



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN**

Jalan Raya Tapan – Bengkulu Km 2 Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25673
Laman <https://baptapankec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el: baptapan.112@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN
Nomor : 400.10.2.2/12/BAB-Tapan/2025**

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN TENTANG EVALUASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025**

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Nomor : 140/73/WNT/II/2025 tanggal 12 Februari 2025 Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun 2025;
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- b. bahwa berdasarkan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu langkah-langkah persiapan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Basa Ampek Balai Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Alam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan dan Penerapan
Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1810);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1209);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Pendataan dan
Pemeringkatan Pembinaan dan Pengembangan dan
Pengadaan Barang Dan Atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
33. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
34. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan dana Desa Untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Barat Tahun 2018 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Tahun 2021-2026);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

40. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang SOTK Nagari;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
43. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019);
44. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
45. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
46. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025;
47. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
48. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 400.10.2.4/1/DPMDPPKB/2024 Tanggal 22 Januari 2025 Perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2025.
49. Peraturan Nagari Pasar Tapan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Pasar Tapan Tahun 2018 - 2024;
51. Peraturan Nagari Pasar Tapan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Pasar Tapan Tahun 2025.

- Keenam : Kegiatan Infrastruktur dengan Anggaran minimal Rp.20.000.000 wajib memakai RAB detail dan Gambar Desain Teknis (DED) yang ditandatangani oleh Pihak yang membuatnya serta diverifikasi oleh Pihak yang berkompeten sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Kegiatan Belanja Barang dan Jasa harus mempedomani Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tatacara Pengadaan Barang dan jasa di desa
- Kedelpaan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Pondok Tapan
Pada tanggal 14 Februari 2025
CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



SYAMWIL, S.STP, MM
NIP. 19820113 200112 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Ketua BAMUS Nagari Bukit Buai Tapan

Lembar Awal APB Nagari 2025

Kabupaten

: Pesisir selatan

Kecamatan

: Basa Ampek Balai Tapan

Nagari

: Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap			Surat Permohonan Evaluasi Rancangan APBNagari 2025, Dokumen Rancangan APBNagari 2025 serta Lampirannya	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PERNAG tentang Perubahan APB Nagari Tapan 2025 dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025 3 Hari maks setelah disepakati harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi (Lihat Tanggal Keputusan)	(Kesepakatan tanggal 12 Februari 2025 Pengajuan Permohonan Evaluasi perubahan tanggal 12 Februari 2025
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025			Keputusan hasil Musyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025 (Lihat Keputusan Bersama)	Telah terjadi Kesepakatan bersama antara BAMUS dengan Pemerintah nagari Tapan terkait Rancangan PERNAG Perubahan APBNagari 2024 pada tanggal 12 Februari 2025 di dalam RANPERNAG APBNagari Tapan.

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1.
2.
3.

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APB Nagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pemag tentang Perubahan APB Nagari di susun berdasarkan RKP Nagari/RKP Nagari perubahan tahun berkenaan			RKP Nagari Tapan Tahun 2025	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan			Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis			PMK NO.108 Tahun 2024 & Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari			PERNAG terkait PANagari (misal pemak tentang Pengutan,dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis			PMK NO.108 tahun 2024 & Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025	
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari			Peraturan Bupati Pesisir Selata nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	

2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)			
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari			PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 tentang Perubahan kedua atas Peraturan nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari 2024
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)			Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penempatan Pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan			Peraturan Menti Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan			Peraturan Menti Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025

	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Nagari			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMnag			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMDes,telah sesuai dengan peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari,pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya			Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	
2.4.7	Pada Evaluasi perubahan APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.			Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	

mpulan Penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

1. Agar setiap penyusunan anggaran disesuaikan dengan PMK nomor 104 Tahun 2024 Permendes Nomor 2 tahun 2024 dan PERBUP nomor Tahun 2025
2. Untuk mengutamakan tagging 7 Point Fokus Penggunaan Dana Desa, setelah itu pelaksanaan kegiatan bersifat pemberdayaan berskala Desa, Dan program prioritas sektor lainnya di desa.
3. Untuk Pos anggaran Ketahanan pangan agar di letakan pada Pos Belanja
4. Untuk kegiatan Fisik Rabat Beton Jalan Serdang mengacu pada Pendanaan Padat karya tunai desa.
5. Agar dapat menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan BAMUS dari Operasional BAMUS
6. Untuk jumlah penganggaran Jaminan sosial perangkat pada belanja jaminan social disesuaikan dengan jumlah perangkat yg diberikan SILTAP
7. Optimalkan sumber dana 3% untuk kegunaan belanja ceremonial
8. BPJS untuk walinagri Defenitif belum dianggarkan 5 Bulan
9. Untuk penganggaran Baju Batik Bamus di sesuaikan lagi dengan Perbup nomor 2 Tahun 2025
10. Untuk belanja FGD di rubah menjadi 2 Paket belanja, dan di dijelaskan penggunaan focus kegiatan
11. Untuk belanja peyelenggaraan pos Kesehatan Insentif bidan desa di hapus karena tidak sesuai dengan Perbup no 2 Tahun 2025
12. Untuk anggaran BPJS keluarga miskin agar disesuaikan dengan Perbup
13. Pada nama belanja Kegiatan pencegahan kenakalan remaja, dirubah nama kegiatan pencegahan kenakalan remaja dan antisipasi bahaya narkoba
14. Untuk kegiatan HUT RI, MTQ dan 1 MUHARAM/ yang bersifat ceremonial yg di anggarkan dari DD di pindahkan penganggarnya ke Pos Dana 3%
15. Rubah nama kegiatan belanja di kegiatan Ketahanan pangan menjadi kegiatan Penyertaan Modal ke BUMNAG
16. Untuk kegiatan bimtek yang telah dianggarkan di DD agar dipindahkan ke ADD
17. Untuk kegiatan TP PKK di sesuaikan lagi menurut Perbup nomor 2 Tahun 2024 tentang standar harga nagari dan di letakan di Pos ADD
18. Untuk insentif guru PAUD Negeri tidak dapat dibayarkan/di anggarkan karena sudah dibawah wewenang Dinas Pendidikan
19. Untuk penganggaran Operasional PAUD Negeri pencairannya menunggu balasan surat nomor: 400.10.2.2/10/BAB-Tapan/2025 tanggal 11 feb 2025

Evaluasi Awal dilakukan Tanggal 14 Februari 2025

- Untuk diperbaiki Nagari

Rincian Akhir APB Nagari 2025

**Kabupaten : Pesisir Selatan
 Kecamatan : Basa Ampek Balai Tapan
 Nagari : Tapan**

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Surat Permohonan Evaluasi Rancangan APBNagari 2025, Dokumen Rancangan APBNagari 2025 serta Lampirannya	Semua Dokumen Lengkap
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025 dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025 3 Hari maks setelah disepakati harus diajukan kepada Bupati/Camat untuk dievaluasi (Lihat Tanggal Keputusan)	Tanggal Pengajuan Evaluasi APB Nagari kepada Camat 3 hari setelah Tanggal Kesepakatan Bersama antara Wali nagari dengan BAMUS tentang Rancangan PERNAG Tentang APB Nagari Tapan 2024 (Kesepakatan tanggal 12 Februari 2025 Pengajuan Permohonan Evaluasi tanggal 12 Februari 2025
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025	V		Keputusan hasil Musyawarah BAMUS NAGARI Pembahasan dan Penyepakatan PERNAG tentang APB Nagari Tapan 2025 (Lihat KeputusanBersama)	Telah terjadi Kesepakatan bersama antara BAMUS dengan Pemerintah nagari Tapan terkait Rancangan PERNAG APBNagari 2024 pada tanggal 12 Februari 2025 di dalam RANPERNAG APBNagari Tapan.

Kesimpulanpenilaian aspek administrasi dan legalitas

-
-
-

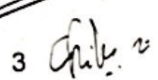
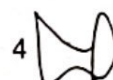
No	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBNagari				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Pemag tentang APBNagari /Perubahan APB Nagari di susun berdasarkan RKP Nagari/RKPNagari perubahan tahun berkenaan	V		RKP Nagari Tapan Tahun 2025	Semua Kegiatan pada Rancangan APB Nagari 2025 telah ada didalam RKP Nagari 2025
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		Lampiran Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa	Sesuai dengan Lampiran Permendagri No 20 Th 2018
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		PMK No.108 tahun 2024 &Peraturan Bupati Pesisir Selata Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	Sesuai dengan PMK No. 108 tahun 2024 & Peraturan Bupati No. 3 tahun 2025
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis,serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari	V		PERNAG terkait PANagari (misal pemak tentang Pengutan,dll)	Belum ada PERNAG terkait PANagari
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V		PMK NO.108 Tahun 2024 &Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2025 tentang Tentang Alokasi Dana Nagari Tahun 2025	Sesuai dengan PMK No 108 tahun 2024 & Peraturan Bupati No. 3 tahun 2025
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V		Peraturan Bupati Pesisir Selata nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Sesuai dengan Perbup nomor 9 Tahun 2019 tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari

2.3.3	Apakah ada pogram / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Operasional Pemerintah Nagari; 3. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Th 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Tahun 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Th 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagariTahun 2025
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari 2024	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang ADN TA. 2025 Atau Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Siltap Dan Tunjangan Pemerintahan Nagari
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	V		Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025	Sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2025
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan Pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang – undangan	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025

2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan peraturan Nagari	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tetang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMnag	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMDes,telah sesuai dengan peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha	V		Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan APBNagari Th 2025
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Nagari,pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V		Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	Sesuai dengan rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....
2.4.7	Pada Evaluasi perubahan APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V		Lihat rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....	Sesuai dengan rekening Koran Pemerintah Nagari terkait SILPA 2024 tertanggal.....

Evaluasi Akhir dilakukan Tanggal 14 Februari 2025

Tandatangan Tim Evaluasi

1. Syamwil, S.STP, MM	Ketua Tim	1 
2. Zainal Abidin, S.Pd	Wakil ketua Tim	2 
3. Siskaneri, SE	Sekretaris	3 
4. Leni Firdawati, S.Pt	Anggota	4 
5. Mice Noftilarase, SE	Anggota	5 
6. Syamsul Efendi	Anggota	6
7. Zelvii Ari Putri	Anggota	7 

- Untuk di setujui Camat

